

**PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDART (STANDART CONTRACT)
DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN
GEDUNG INSEMINASI BUATAN DI KECAMATAN BATIPUH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh

ERIZAL
02140076



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg. 2622/PK II/07/2008

**"Pelaksanaan Perjanjian Standart(*Standart Contract*)
Dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan
Gedung Inseminasi Buatan di Kecamatan Batipuh "**

(ERIZAL, 02140076, Fakultas Hukum Unand, PK II(Hukum Tentang Ekonomi),
61 halaman, tahun 2008.

ABSTRAK

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia sekarang ini menitik beratkan pada pembangunan di bidang ekonomi ini dilakukan dalam usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dengan sasaran utamanya mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan dibidang pertanian lebih diutamakan karena sebagian besar mata pencarian rakyat Indonesia adalah sebagai petani. Pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan tidak selalu dilaksanakan sendiri oleh pemerintah tapi sering kali melibatkan pihak pihak swasta melalui perjanjian pemborongan bangunan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan pembangunan Gedung Pos Inseminasi Buatan kecamatan Batipuh yang melibatkan pihak swasta yaitu CV. Buah Sago sebagai pemborong. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk perjanjian pemborongan bangunan, hak dan kewajiban para pihak ,serta kendala-kendala yang ditemui dan penyelesaiannya Untuk menjawab permasalahan diatas maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis. Penulis mengumpulkan data melalui penelitian Kepustakaan (*library Research*) serta Penelitian Lapangan (*Field Research*) guna memperoleh bahan hukum primer, sekunder kemudian menganalisa hasil penelitian tersebut secara Kualitatif. Perjanjian pemborongan bangunan gedung inseminasi buatan kecamatan Batipuh antara Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar dengan CV. Buah Sago dilaksanakan dengan cara Pemilihan Langsung. Perjanjian kedua pihak ini dituangkan dalam surat perjanjian pemborongan dengan nomor 520/3944/Pertanian-TD/2006 dengan total anggaran biaya Rp. 99.166.000,- . Dalam pelaksanaan pembangunan gedung inseminasi buatan kecamatan Batipuh ini tidak terjadi kendala yang berarti yang dapat menghambat pelaksanaan kontrak ini baik dikarenakan oleh kelalaian para pihak maupun dari keadaan kahar (*force majeure*)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila maka perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang berpedoman kepada Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Pembangunan disegala bidang antara lain bidang ekonomi, politik, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan, yang pelaksanaannya secara bertahap dalam bentuk pelita demi pelita. Pembangunan tersebut dilaksanakan atau dilakukan secara menyeluruh terhadap segala tingkatan masyarakat guna mencapai pemerataan dan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah tanah air.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang Indonesia sedang giat- giatnya melaksanakan pembangunan dibidang fisik maupun non fisik. Dalam pembangunan lima tahun keenam (Pelita VI),kebijaksanaan pembangunan bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu:¹

1. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
3. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Dalam Pelita V kebijaksanaan pembangunan tidak terlepas dari landasan trilogi pembangunan dengan pendekatan pada segi pemerataan. Azas pemerataan

¹ FX Junialdji, 1991. Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Kakarta, hal 1.

yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial itu dituangkan dalam 8 (delapan) jalur pemerataan yaitu:

1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan
2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
3. Pemerataan pembagian pendapatan
4. Pemerataan kesempatan kerja
5. Pemerataan kesempatan berusaha
6. Pemerataan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita
7. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air
8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.²

Titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utamanya mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, kemajuan diluar bidang ekonomi dilaksanakan serasi dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi.

Struktur ekonomi perlu dirubah kearah yang lebih seimbang sarasanya adalah menciptakan suatu struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri maju didukung dengan sektor perekonomian yang kuat. Secara fisik pembangunan, berwujud pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk

² Ibid, hal 2.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab yang terdahulu dan mengacu pada rumusan yang diambil, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. bentuk dari perjanjian pemborongan bangunan gedung inseminasi buatan kecemasan batipuh sesuai dengan ketentuan pasal 31 keppres No.80 Tahun 2003 adalah berbentuk surat perjanjian pemborongan (kontrak). Sebelum dilakukan pemilihan langsung maka dibentuklah terlebih dahulu Panitia Penggadaan. Prosedur yang dilalui CV Buah sago sebelum penutupan perjanjian melalui pemilihan langsung ini meliputi tahapan: pengumuman pemilihan langsung, pendaftaran untuk mengikuti pemilihan langsung, pengambilan dokumen penawaran, rapat penjelasan, penyusunan berita acara rapat penjelasan pemilihan langsung, dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, penunjukan pemenang, dan diakhiri dengan penandatanganan kontrak Nomor: 520/3944/Pertanian-TD/2006.
2. Mengenai kewajiban para pihak telah diatur didalam kontrak dengan cukup jelas. Namun pengaturan yang menyangkut hak para pihak tidak dapat pengaturannya didalam kontrak ini mungkin disebabkan karena sifat bilateral atau timbal balik dari kontrak ini. Kewajiban mendasar dari pihak pengguna

DAFTAR PUSTAKA

- Djumialdji, Fx, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka cipta, Jakarta, 1996
- _____, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka cipta, Jakarta, 1991
- Maschun Sofwan, Sri Soedewi, *Himpunan Karya Tentang Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- _____, *Hukum Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Muhamad, Abdul kadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bantul, 1982
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Projodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bole, Bandung, 1985
- S.Salim,H, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990
- _____, Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Prandnya Paramitha, Jakarta, 1996
- Sunggono , Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Keppres No. 16 Tahun 1994 *Tentang Pelaksanaan APBN*
- Keppres No. 80 Tahun 2003 *Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah*